

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TANPA IZIN  
EDAR TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI  
RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AGUSTYA TALITHA YAMILLA**

**NIM. 1221041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS STARIAH  
UINIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TANPA IZIN  
EDAR TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI  
RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AGUSTYA TALITHA YAMILLA**

**NIM. 1221041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS STARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustya Talitha Yamilla

NIM : 1221041

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Menyatakan bahwas kripsi ini merupakan hasil lkarya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**Agustya Talitha Yamilla**

**NIM. 1221041**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg 8 Rt. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Agustya Talitha Yamilla

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka  
bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : AGUSTYA TALITHA YAMILLA

NIM : 1221041

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar  
Terhadap Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian  
nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya  
sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullah*

Pekalongan, 02 Juni 2025

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Agustya Talitha Yamilla  
NIM : 1221041  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar Terhadap  
Produk Pangan Industri Rumah Tangga**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

**Muhammad Zulvi Romzul Huda F. M.H.**

NIP. 199306292020121013

Penguji II

**Avon Diniyanto, M.H.**

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 22 Juni 2025

Disahkan oleh



**Dr. M. Masnur, M.Ag.**

NIP. 000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar padahasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\`a'	s\	s dengan titik diatas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	h\}a'	h\}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z\`al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fath}ah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z}ukira

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	◌يَ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
B.	◌وَ	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	Á	a bergaris atas
2.	اِي	Fath}ah dan alif layyinah	Á	a bergaris atas
3.	اِ	Kasrah dan ya'	Í	i bergaris atas
4.	اُ	Dammah dan waw	Ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insán

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- (1) Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan...
- (2) Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- (3) *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
- (4) *Billa>h 'azza wa jalla*
- (5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*
- (6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  
Syamsiyah yang mengikutinya  
السّية : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

اللامم الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثنائي : *al-Sab'u al-Mas\|a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minalla>hi*

الله تلامرجميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi

ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## **PERSEMBAHAN**

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku, serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Pintu surgaku, mama Eka mardianingrum perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjadi dua peran orang tua bagi peneliti. Terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kau dedikasikan kepada ku, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kesabaran dan doa-doa yang selalu kau panjatkan untuk ku. Terima kasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.
2. Kepada papa Agus Sri Hartanto, terima kasih untuk setiap hal-hal yang kau berikan kepada ku untuk memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih untuk setiap doa-doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Kepada kakak ku Dellila Atika Nur'aini. terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi dan doa-doa yang telah kau berikan kepada ku dan kedua keponakan de Reva dan Gania terima kasih atas kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai

4. Kepada Aninda Hanni indriyani sahabat penulis yang kebersamai dari awal maba hingga selama proses penulisan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi patner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan menyakinkan penulis dalam segala hal. Terima kasih selalu membantu proses penulis. Terima kasih atas semua motivasi yang diberikan oleh penulis. Semoga kita selalu dilancarkan ke depannya.
5. Teruntuk Zulfa, Marisa, dan Laila sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi, dan semangat luar biasa dari SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah membantu penulis dalam proses skripsi ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk selalu ada buat penulis dan mau di repotkan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan oleh penulis.
6. Semua pihak yang membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawnacara ini.
7. Terakhir, kepada diri saya Agustya Talitha Yamillaa terima kasih sudah mampu berusaha dengan keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

## MOTTO

*”Pada akhirnya takdir Allah selalu baik walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya”*

*(Umar Bin Khattab)*

*”Langkah kecil tetaplah langkah, lebih baik melangkah daripada diam ditempat, terkadang kita tidak perlu keyakinan penuh untuk memulai, cukup keberanian dengan niat baik”*

*(Harry Vaughan Agz)*



## ABSTRAK

**Agustya Talitha Yamilla (1221041), 2025, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga.**

**Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Penelitian ini membahas kepatuhan hukum pelaku usaha tanpa izin edar terhadap produk pangan industri rumah tangga di Kota Pekalongan. Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri skala kecil atau rumahan, yang tidak termasuk kategori beresiko tinggi, seperti produk hewani, susu, atau produk yang memerlukan teknologi dalam pengolahan dan penyimpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap izin edar PIRT serta untuk mengetahui akibat hukum dari pelaku usaha yang tidak mengantongi izin edar PIRT.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Sumber data primer penelitian ini adalah pelaku usaha rumahan yang tidak mengantongi izin edar PIRT dan data sekunder informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha masih pada di titik indikator Compliance, sedangkan indikator identification dan internalization masih rendah karena belum ada pengaruh lingkungan serta kesadaran pribadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, kendala administratif, serta lemahnya pengawasan. Akibat hukumnya dapat berupa sanksi administratif, penarikan produk dari peredaran, hingga potensi sanksi pidana jika menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

**Kata Kunci :** *Kepatuhan Hukum, Izin Edar PIRT*

## ABSTRACT

***Agustya Talitha Yamilla, (1221041), 2025, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga.***

***Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.***

*This study discusses the legal compliance of business actors without distribution permits regarding household industrial food products in Pekalongan City. Household Industrial Food (PIRT) products are processed food products produced by small-scale or home-based industries that are not categorized as high-risk, such as animal-based products, dairy, or products requiring advanced technology in processing and storage. This study aims to examine the legal compliance of business actors with PIRT distribution permits and to identify the legal consequences for those operating without such permits.*

*This research is an empirical juridical study using a qualitative and statutory approach. The primary data sources are home-based business actors who do not possess a PIRT distribution permit, and secondary data is obtained from research findings. Data collection methods include interviews, observation, documentation, and data analysis.*

*The results of this study indicate that the level of legal compliance of business actors is still at the Compliance indikator point, while the identification and internalization indicators are still low because there is no environmental influence and personal awareness, which is caused by several factors such as lack of understanding of regulations, administrative constraints, and weak supervision. The legal consequences can be in the form of administrative sanctions, product withdrawal from circulation, to potential criminal sanctions if they cause losses to consumers.*

***Keywords: Legal Compliance, PIRT Distribution Permit***

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillobilalamin*, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sajrana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbafei pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memeberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.

5. Ibu Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Para narasumber yaitu pelaku usaha dan Staf Dinas Kesehatan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memebrikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan koral.
10. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>20</b>
A. Teori Kepatuhan Hukum.....	20
1. Pengertian Kepatuhan Hukum .....	20


2.	Indikator dari Kepatuhan Hukum .....	22
B.	Konsep Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) .....	24
1.	Definisi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) .....	24
2.	Jenis Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) .....	28
3.	Pemberian Nomor P-IRT .....	31
C.	Dasar Hukum Izin Edar Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) .....	36
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan .....	36
2.	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga .....	40
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN, PROFIL DAN PENGETAHUAN PELAKU USAHA TERHADAP PIRT DI KOTA PEKALONGAN .....</b>		<b>49</b>
A.	Gambaran Umum Kota Pekalongan .....	49
B.	Profil Pelaku Usaha Produk Industri Rumah Tangga di Kota Pekalongan .....	52
C.	Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Izin Edar Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga .....	60

<b>BAB IV KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TANPA IZIN EDAR TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKALONGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA .....</b>	<b>73</b>
A. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekalongan.....	73
B. Akibat Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekalongan.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Simpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Jenis Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	29
3.1 Daftar Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar PIRT di Kota Pekalongan ..	50
3.2 Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Izin Edar PIRT .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014

Lampiran 5 : Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 4  
Tahun 2024

Lampiran 6 : Biodata Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pangan ialah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan bernutrisi sebagai bagian dari perlindungan. Dalam era modern ini, produksi pangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, melainkan juga industri kecil dan rumah tangga yang semakin berkembang di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Industri pangan rumah tangga (home industri) memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di Kota Pekalongan, sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Banyak masyarakat yang memproduksi aneka jenis makanan dan minuman secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi sederhana dan menjualnya secara langsung maupun melalui media digital. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kreativitas masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk kewirausahaan yang memberdayakan ekonomi keluarga.

---

<sup>1</sup> Wiwit Arif Wijaya, *Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Bogor*, Jurnal Mutu Pangan, Vol. 1 No. 1, 2014 66.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul permasalahan serius yang berkaitan dengan aspek legalitas dan keamanan pangan. Salah satu persoalan utama adalah masih banyaknya pelaku usaha pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar resmi berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Padahal, berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, setiap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pangan olahan wajib memiliki izin edar sebagai bentuk jaminan terhadap keamanan produk bagi konsumen.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan yang menegaskan bahwa semua produk pangan olahan yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Oleh karena itu, kepemilikan izin edar tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sekaligus tanggung jawab sosial pelaku usaha.

Keadaan yang nyata, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha di Kota Pekalongan yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi regulasi perizinan izin edar produk pangan. Beberapa diantaranya bahkan dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukum dengan cara tetap mengedarkan produk industri tersebut ke masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang ada, suatu produk harus diproduksi dengan standar kesehatan agar tidak merugikan konsumen. Untuk memastikan bahwa produk industri rumah tangga aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, pelaku usaha harus mendaftarkan produk mereka ke Dinas Kesehatan. Berlaku untuk olahan produk yg beresiko rendah.<sup>2</sup>

Jaminan mutu ketahanan pangan merujuk pada standar kesehatan pangan yang wajib diperhatikan dalam setiap aspek hukum. Hal ini dikarenakan pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Berbagai pertimbangan tersebut menjadi dasar latar belakang lahirnya peraturan yang masih diterapkan hingga saat ini.<sup>3</sup>

Hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha yang ada belum menjalankan kewajibannya seperti yang diatur dalam Peraturan yang masih berlaku. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran dalam diri konsumen tentang hak-hak yang dimiliki terkait informasi tentang pentingnya sertifikat izin edar sebagai jaminan keselamatan untuk konsumen. Sehingga dalam hal ini menjadikan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam sistem perdagangan. Tanpa disadari produk industri P-IRT yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Pekalongan tidak punya izin edar dari Instansi yang berwenang.

---

<sup>2</sup> Sri Astuti Musaid, “Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Isaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi), Vol. II, No. 1, 2019, 68.

<sup>3</sup> Silvia Ayu Roswiana, “Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur)”, Jurnal Juridica, Vol. 5, No. 1. (diunduh pada tanggal 2 September 2024).

Adanya Permasalahan diatas bahwa perlunya pengawasan lebih yang harus dilakukan oleh instansi yang berwenang di Kota Pekalongan untuk memperhatikan para pelaku usaha yang melakukan perdagangan produk pangan insutri rumah tangga melalui pasaran untuk melindungi konsumen, kemudian penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TANPA IZIN EDAR TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA ”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha tanpa izin edar terhadap produk pangan industri rumah tangga ?
2. Bagaimana akibat hukum pelaku usaha tanpa izin edar terhadap produk pangan industri rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha tanpa izin edar terhadap produk pangan industri rumah tangga.
2. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar terhadap produk pangan industri rumah tangga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan konsep terkait izin edar pangan industri

rumah tangga. Oleh karena itu, setiap peneliti berharap agar penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum yang terkait dengan izin edar untuk produk industri rumah tangga.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bisa berguna bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat atau pelaku usaha terkait dengan kepatuhan hukum terhadap peraturan yang berlaku saat membeli produk industri rumah tangga yang sudah mempunyai izin edar.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan artinya patuh yang berarti perbuatan yang disuruh untuk melakukan sesuatu. Kepatuhan ini berkolerasi dengan aturan, karena kepatuhan dapat menjadikan personal itu tau bahwa dirinya harus mematuhi aturan yang berlaku. Tidak semua masyarakat dapat menaati hukum, karena hukum belum tentu ada secara langsung kepada diri masyarakat, namun ada pengaruh sosial yang menyebabkan masyarakat menaati hukum seiring berjalannya waktu.<sup>4</sup> Terdapat masyarakat yang mengikuti aturan karena takut akan dihukum, dan ada pula yang melakukannya karena status sosialnya. Soekanto mengatakan bahwa kepatuhan pada dasarnya adalah hasil dari proses internalisasi dalam diri

---

<sup>4</sup>Amran Saudi, "*Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2018), 193.

seseorang, yang dihasilkan oleh pengaruh sosial yang mempengaruhi pengetahuan, sikap dan pola perilaku seseorang yang mengarah pada tindakan yang tepat.<sup>5</sup>

Kepatuhan Hukum adalah kesadaran terkait manfaat hukum yang menunjukkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai yang ditetapkan oleh hukum dan ditunjukkan dalam perilaku yang sadar terhadap nilai tersebut.<sup>6</sup>

## **2. Konsep Sertifikat Perizinan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Pasal 1 Ayat (16) memberikan definisi "Pangan industri rumah tangga adalah sebagai tempat usaha jadi satu dengan tempat tinggal pada peralatan manual hingga otomatis" Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 4 memberikan pengertian "pangan produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel."

Pangan olahan yaitu makanan atau minuman yang dihasilkan dari proses dengan metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga disebut pangan industri rumah tangga (P-IRT). Tidak semua jenis makanan dapat dikatakan sebagai produk P-

---

<sup>5</sup> Amran Saudi, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 196.

<sup>6</sup>S. Maronie, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 7: No. 6, 1977. Diakses pada 10 September 2024 dari: (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6/>)

IRT. Ini termasuk jenis makanan yang dihasilkan melalui proses produksi industri rumah tangga pangan di wilayah Indonesia, bukan jenis makanan impor atau jenis makanan yang telah dikemas kembali setelah menerima SPP-IRT.

Penjelasan diatas disimpulkan bahwa industri rumah tangga yaitu berpusat pada rumah dan biasanya bekerja sendiri atau memiliki karyawan, mayoritas karyawan yang pada umumnya bertempat tinggal pada tempat yang tidak jauh dengan rumah produksi.<sup>7</sup> Salah satu usaha kecil menengah yang menjual hasil olahan pangan yang punya label adalah pangan industri rumah tangga tenaga kerja pada industri rumah tangga berasal dari anggota keluarga atau penduduk setempat karena modal yang tersedia relatif kecil.<sup>8</sup>

Izin produksi sangat penting karena memberikan jaminan serta bukti bahwa pengelolaan yang dijual oleh produksi industri rumah tangga telah mencakup kriteria serta mematuhi persyaratan yang berlaku. Izin edar sangat penting dalam kegiatan jual beli makanan dan minuman, tidak semua produk harus terdaftar di BPOM, tetapi bisa dapat izin produk dari instansi kesehatan daerah yang berwenang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rina Handayani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Di Boyolali"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, 14

<sup>8</sup> Wiwit Arif Wijaya and Winiati P. Rahayu, *"Pemenuhan Regulasi Perlabelan Produk Industri Rumah Tangga (IRTP) Di Bogor"*, Jurnal Mutu Pangan, Vol. I, No.1, 2014, h. 65–73

<sup>9</sup> Ni Made Sellia and Ida Bagus Putra Atmadja, *"Kajian Tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VII, No. 8, 2019, 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan Pasal 43 Ayat (2) telah menegaskan bahwa “pangan olahan yang diproduksi wajib memiliki sertifikat produksi industri rumah tangga”. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diterbitkan kepada Bupati atau Wali Kota. SPP-IRT dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga pangan.

Sertifikat pangan industri rumah tangga itu seperti surat izin resmi dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa produk yang dibuat di rumah itu sudah memenuhi syarat untuk dijual. Dalam sertifikat tersebut terdapat nomor yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT yaitu nomor pangan industri rumah tangga yang menjadi bagian tidak terpisahnya dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.<sup>10</sup> Ada beberapa keuntungan pengurusan Izin PIRT ialah sebagai berikut:

- a) Bebas dipasarkan secara luas.
- b) Jika petugas yang berwenang melakukan survei kepada pelaku usaha dan pelaku usaha butuh alat untuk mengelola maka, pihak berwenang akan mengasih alat tanpa dipungut biaya.

---

<sup>10</sup> Ir. Ni Made Yudiastari, M.Si, “Pentingnya Kemasan Dalam Pemasaran Produk” (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), 16

- c) Dengan pencantuman kode IRT, UMKM industri rumah tangga lebih mudah dipasarkan dan disukai pembeli yang bisa meningkatkan daya jual.
- d) Menghindari sanksi administrasi atas kasus-kasus seperti melanggar peraturan di bidang pangan, nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat.

### **3. Dasar Hukum Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga**

Regulasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) adalah peraturan yang dirancang untuk mengontrol atau mengatur bagaimana seseorang, kelompok atau organisasi bertindak atau berperilaku terkait izin edar dalam industri rumah tangga atau *Home Industri*.

- a. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan**, di cantumkan pada BAB V Pasal 42 – 44
- b. **Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga**, di cantumkan pada pasal 2, BAB II Pasal 3-5
- c. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, di cantumkan pada Pasal 6-7, Pasal 12, 14 dan 16.

## F. Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu ini bermaksud untuk memberikan rujukan dari beberapa hasil Skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di susun, antara lain:

Pertama, skripsi Tika Oktaliani, 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pangan Olahan Impor Yang Tidak Mencantumkan Nomor Izin Edar Kode Makanan Luar (ML) Pada Label Kemasan”. Dalam produk olahan impor itu harus melakukan izin edar ataupun kode yang telah dicek dalam instansi yang berwenang. Namun, pelaku usaha ini tidak melakukan kewajiban untuk mendaftarkan izin edar dari produk yang telah di edarkan oleh konsumen.<sup>11</sup> Yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan dengan kajian penulis ialah jika penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen pangan olahan impor yang tidak mencantumkan label kemasan, sedangkan penelitian penulis mengkaji adanya kepatuhan pelaku usaha UMKM Industri Rumah Tangga. Yang menjadi kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kesamaan melakukan pencantuman nomor izin edar pada pangan industri olahan.

Kedua, skripsi Syahrul Iqbal, 2023 “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru”. Dalam kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan izin terhadap produk yang telah disebar. Lalu perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan olahan

---

<sup>11</sup> Skripsi Tika Oktaliani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pangan Olahan Impor Yang Tidak Mencantumkan Nomor Izin Edar Kode Makanan Luar (ML) Pada Label Kemasan*”, 2016.

beku tanpa izin edar tidak sesuai dengan aturan yang ada, konsumen pun tidak mendapat hak-haknya pada peraturan yang berlaku.<sup>12</sup> Yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan kajian penulis ialah jika penelitian ini mengkaji perlindungan adanya konsumen terkait pangan olahan beku tanpa izin edar, sementara penelitian penulis mengkaji kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap UMKM P-IRT tanpa izin edar. Yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kesamaan melakukan produk yang belum punya izin edar.

Ketiga, skripsi Finka Tri Yuliani, 2022 “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Beku Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar MD Dari BPOM”. Pada olahan beku yang tidak mempunyai izin edar MD dari BPOM. Pada halnya peraturan yg berlaku itu belum didukung dengan penegakan hukum yang optimal oleh pihak berwajib.<sup>13</sup> Yang menjadi pembeda kajian ini dengan kajian penulis ialah penelitian ini mengkaji olahan beku yang tidak punya izin edar MD dari BPOM, sementara, penelitian penulis mengkaji produk UMKM P-IRT tanpa izin edar. Yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kesamaan melakukan produk olahan yang belum punya izin edar.

---

<sup>12</sup> Skripsi Syahrul Iqbal, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru”*, 2023.

<sup>13</sup> Skripsi Finka Tri Yuliani, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Beku Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar MD Dari BPOM”*, 2016.

Keempat, jurnal legal reasoning, 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk *Frozen Food* Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”. Pentingnya pelaku usaha *Frozen Food* yang dijual secara onlineitu melakukan perizinan terhadap pihak yang berwajib supaya konsumen yang memproduksi adanya pangan itu mendapatkan jaminan keamanan dan kesehatan. Adapun yang dijual seperti di online yaitu *shopee, instagram, Whatsapps* dan *tokopedia*.<sup>14</sup>Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulisan ini mengkaji adanya perlindungan konsumen terhadap produk *frozen food* yang tidak punya izin edar yang dijual secara online. Sedangkan penelitian penulis mengkaji adanya kepatuhan pelaku usaha terhadap produk industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin edar P-IRT. Yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kesamaan melakukan terkait produk olahan yang tidak memiliki izin edar

Skripsi ini memiliki nilai kebaruan dalam hal lain fokus kajian terhadap aturan hukum pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar SPP-IRT dalam industri rumah tangga. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pangan.

---

<sup>14</sup> Saripah Hanum Nasution, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*”, Jurnal Legal Reasoning, (Vol.3, No.1, Desember 2020).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yang artinya menggabungkan hukum dan fakta di masyarakat, jadi kita akan melihat aturan yang ada dan bagaimana aturan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup> Di mana sumber datanya di dasarkan pada data lapangan yang bersumber dari masyarakat Kota Pekalongan. Dalam hal ini, penulis menggunakan data kepatuhan hukum pelaku usahatnpa izin edar terhadap Produk industri rumah tangga di Kota Pekalongan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Pendekatan kualitatif ini relevan dalam menggali persepsi pelaku usaha industri rumah tangga di Kota Pekalongan terhadap kepatuhan hukum dalam perizinan PIRT serta mengevaluasi akibat hukum tanpa perizinan pada produk yang telah di produksi oleh pelaku usaha. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 176.

28 Tahun 2014 dan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau narasumber melalui pengumpulan data secara langsung yang akan menyampaikan gagasan atau pendapatnya melalui wawancara.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti akan berbincang dengan informan yang berasal dari pelaku usaha yang memproduksi industri rumahan di Kota Pekalongan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu perolehan sumber data berupa informasi dari sumber lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan kejadian atau peristiwa di masyarakat. Sumber data ini dapat berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Artinya sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber buku, artikel, jurnal dan dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, guna menyinkronkan kewajiban memiliki izin edar SPP-IRT bagi pelaku usaha rumahan. Sumber data ini dibagi menjadi dua bahan hukum yaitu :

---

<sup>16</sup>Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum*", (Depok: PRENADAMEDIA GROUP 2018), 149.

<sup>17</sup>Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), 130.

- 1) Bahan Hukum Primer ialah landasan utama penelitian yang sangat penting. Aksesnya terbatas hanya untuk pihak-pihak yang memiliki otoritas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sumber hukum utama yang digunakan penelitian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbit Sertifikat Komitmen Oalahan Pangan Industri Rumah Tangga.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah informasi ini memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang aturan hukum dasar. Data ini berasal dari pendapat para ahli hukum yang asli di bidangnya. Buku hukum, jurnal penelitian, dan karya ilmiah digunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara ialah menyatukan data buat mendapatkan keterangan terkait transaksi jual beli produk industri rumah tangga yang tidak bersertifikat di Kota Pekalongan, dilakukan secara lisan dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan

keterangan.<sup>18</sup> Dalam penelitian peneliti mengambil 9 informan dari berbagai kecamatan, yaitu Ibu Mahmudah dan Ibu Fatiroh di Kecamatan Pekalongan Selatan, Ibu Sri Hairah dan Ibu Ana di Kecamatan Pekalongan Utara, Ibu Nadhiroh dan Ibu Lilis di Kecamatan Pekalongan Timur, Mba Atuna, Ibu Eti, Ibu Janah di Kecamatan Pekalongan Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang paling penting untuk mengumpulkan data karena penelitian ini mengandalkan bukti-bukti tertulis seperti aturan hukum, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, dan putusan pengadilan.<sup>19</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data penjual produk industri rumah tangga di Kota Pekalongan.

c. Observasi

Menurut Nanang Martono Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan indera kita. Peneliti mengamati langsung suatu kejadian untuk membuktikan teori yang mereka miliki.<sup>20</sup> Metode observasi itu digunakan untuk memperoleh hasil data

---

<sup>18</sup> Mardalis, *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1990), 6.

<sup>19</sup>Dr. Bachtiar, S.H., M.H , *“Metode Penelitian Hukum”*, (Pamulang-Tangsel: UNPAM PRESS, 2018). 137

<sup>20</sup> Dr. Bachtiar, S.H., M.H , *“Metode Penelitian Hukum”*, (Pamulang-Tangsel: UNPAM PRESS, 2018). 139.

dilapangan pada produk industri rumah tangga di Kota Pekalongan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban izin edar pangan industri rumah tangga di Kota Pekalongan.

Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami makna di balik tindakan hukum pelaku usaha, serta menggali faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan statistik, melainkan menekankan pada interpretasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaannya, analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama sebagai berikut<sup>22</sup> :

- a) Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan

---

<sup>21</sup> Meleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). 90.

<sup>22</sup> Miles dan Huberman, “*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods (2nd ed.)* (Beverly Hills: Sage Publication). 106

disisihkan, sementara data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian dipilih dan diklasifikasikan. Tujuan dari tahap ini adalah agar peneliti dapat lebih mudah memahami isu pokok dan menyusun data secara terarah.

- b) Penyajian data, setelah data direduksi, data disusun dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, kutipan langsung dari informan, maupun dalam bentuk tabel tematik yang menggambarkan pola-pola yang muncul dari hasil wawancara atau observasi. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan serta menyusun interpretasi yang valid.
- c) Penarikan kesimpulan dan Verifikasi, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan kecenderungan yang muncul selama proses analisis. Untuk menjaga validitas, dilakukan verifikasi data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data berbagai narasumber maupun dokumen hukum. Penarikan kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat dikembangkan lebih lanjut seiring dengan bertambahnya data yang masuk.

## H. Sistematika Penelitian

**BAB I Pendahuluan.** Mencakup informasi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka Teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Teori Kepatuhan Hukum, Konsep Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Dasar Hukum Izin Edar PIRT:** Di dalamnya dijelaskan mengenai teori kepatuhan hukum, konsep produk pangan industri Rumah Tangga, dan Regulasi izin produk pangan industri rumah tangga. Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk eksplorasi permasalahan yang sedang diteliti.

**BAB III Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Izin Edar PIRT:** Pada bab ini, peneliti mengemukakan gambaran secara umum Kota Pekalongan, gambaran umum Industri Rumah Tangga olahan makanan ringan di Kota Pekalongan, serta Pengetahuan hak pelaku usaha terhadap izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

**BAB IV Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Edar Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Akibat Hukumnya:** Pada bab ini, peneliti akan menjawab sesuai rumusan masalah berupa analisis sesuai teori yang telah dipaparkan. Dengan menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha tanpa izin edar terhadap produk pangan industri rumah tangga dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha tanpa izin edar terhadap produk pangan industri rumah tangga.

**BAB V Penutup :** merupakan bab akhir dari pembahasan atau sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan diri.

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kepatuhan hukum pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di Kota Pekalongan berdasarkan pada tiga indikator yaitu compliance, internalisation, identification dimana tiga indikator tersebut belum ada indikator yang tercapai sehingga pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di Kota Pekalongan berada pada tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal tersebut terjadi karena pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di Kota Pekalongan melakukan peredaran produk industri tanpa memiliki izin edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pelaku usaha tersebut juga tidak mengetahui adanya informasi izin edar PIRT serta juga tidak mengetahui adanya peraturan hukum izin edar PIRT dan sanksi dari ketentuan tersebut.
2. Akibat hukum tidak memiliki izin edar PIRT yang dilakukan oleh pelaku usaha produk industri rumah tangga di Kota Pekalongan yaitu sanksi pidana dan administratif. Hal ini diatur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga tepatnya pada Pasal 3 Ayat 1 “Setiap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTIP untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha”

## **B. Saran**

1. Seharusnya untuk mengetahui kepatuhan hukum maka, perlunya dilakukan pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha, penting juga untuk mengedukasi para pelaku usaha mengenai kewajiban perzinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seharusnya untuk meminimalisir akibat hukum maka, diperlakukan pembinaan dan pengawasan yang rutin dari pemerintah daerah serta sosialisasi intensif mengenai pentingnya izin edar, agar pelaku usaha di Kota Pekalongan memahami dan menaati ketentuan hukum yang berlaku



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: Rineka Cipta. 2017.
- Aprita, Sertika. *“Sosiologi Hukum”*. Jakarta: Kencana. 2017
- Bachtiar. *“Metode Penelitian Hukum”*. Pamulang-Tangsel: UNPAM PRESS. 2018.
- Dewi, Wuri, Eli. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Cetakan Pertama: Graha Ilmu Yogyakarta. 2015.
- Ibrahim, Johny dan Efendi, Jonaedi. *“Metode Penelitian Hukum”*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP. 2018.
- Jariyah, *“Biskuit Mangrove; Aspek Kesehatan, Regulasi, dan Sertifikat”*, Malang: Unisma Press. 2024
- Lamidi. *“Modul Pendamping Kewirausahaan”*, Surakarta: UNISRI Press. 2020.
- Mardalis. *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Manan, Abdul. *“Aspek-Aspek Pengubah Hukum”*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. , *“Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods (2nd ed.)”*, Beverly Hills: Sage Publications, 1992.
- Rohima, Endah, Ira, *“Petunjuk lengkap: Registrasi Pangan Olahan untuk UMKM”*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA. 1990.
- Rukmana, Jaka. *Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM”*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2024.
- Saudi, Amran. *“Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum”*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Soekanto, Sojarno. *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1982
- Soekanto, Sojarno. *“Spengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiono. *“Metode Penelitian Hukum”*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syamsiyah, Nur. *“Kewirausahaan Syariah”*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2022.
- Yudo, Sutarnan. dan Miru, Ahmad. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004

- Yudiastari, Made. *“Pentingnya Kemasan Dalam Pemasaran Produk”*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2023.
- Zinal, Muhammad, *“Pengantar Sosiologi Hukum”*, Sleman: DEEPUBLISH. 2019.

## SKRIPSI

- Handayani, Rina. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Di Boyolali”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017. Diakses dari: <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12508>
- Iqbal, Syahrul. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru”*. Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 2023. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/75396/>
- Yuliani, Tri, Finka. *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Beku Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar MD Dari BPOM”*. Skripsi Universitas Hassanuddin. Diakses dari <https://repository.unhas.ac.id/20376/3/BO11171555skripsi26-09-2022%201-2.pdf>

## JURNAL

- Atmadja, Putra, Bagus dan Shella. *Kajian Tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VII, No. 8, 2019. Diakses pada 10 September 2024.
- Maronie. *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 7: No. 6. (1977). Diakses dari ["Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" by Soerjono Soekanto \(ui.ac.id\)](#)
- Musaid, Astuti, Sri. *“Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Isaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*. Vol. II, No.1. 2019.
- Nasution, Hanum, Saripah. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”* *Jurnal Legal Reasoning*. Vol.3, No.1, 2020.

- Oktaliani, Tika. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pangan (ML) Pada Label Kemasan Olahan Impor Yang Tidak Mencantumkan Nomor Izin Edar Kode Makanan Luar”. Universitas Tanjungpura. 2016. Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15318>
- Rahayu, Winanti. dan Wijaya, Arif, Wiwit. 2014. “Pemenuhan Regulasi Perlabelan Produk Industri Rumah Tangga (IRTP) Di Bogor”. *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 1 No. 1.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1. (2014). Diakses pada 10 September 2024 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Roswiana, Ayu, Silvia. “Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kanupaten Lombok Timur)”. *Jurnal Juridica*. Vol.5 No. 1. (2023).
- Wijaya, Arif, Wiwit. Pemenuhan Regulasi Perlabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Bogor. *Jurnal Mutu Pangan*. Vol. 1, No. 1. (2020).

## UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga.

## WEBSITE

- BPS Kota Pekalongan (2023). (<https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/2194479fa8682de56c722d5e/kota-pekalongan-dalam-angka-2023.html>)
- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kota Pekalongan (2023). Data Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga. (<https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>)

